

Pembantaian dukun santet di banyuwangi: kasus pelanggaran ham berat yang belum tuntas

Muhammad Rizqy Aldakhil¹, Hilma Nurul Latifah²

program studi Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
e-mail: aldakhilrizqi@gmail.com

Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia, Pelanggaran HAM berat, Pembantaian Dukun Santet Banyuwangi

Keywords:

Human Rights, Serious Human Rights Violations, Massacre of Banyuwangi Shaman

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak kodrati yang melekat pada setiap individu sejak lahir, bersifat universal, dan tidak dapat dicabut. Salah satu pelanggaran HAM berat di Indonesia adalah pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh sebagai dukun santet di Banyuwangi dan sekitarnya pada tahun 1998. Tragedi ini menunjukkan pola kekerasan terorganisir yang didorong oleh kepercayaan masyarakat terhadap ilmu santet, yang dimanfaatkan pihak tertentu untuk melakukan tindakan brutal. Ribuan orang menjadi korban tanpa bukti kuat. Dalam konteks ini, pembantaian tersebut memenuhi unsur pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang

Pengadilan HAM. Artikel ini menekankan pentingnya penegakan hukum, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan terhadap korban untuk memastikan bahwa tragedi serupa tidak terulang di masa depan.

ABSTRACT

Human Rights (HAM) are natural rights that are inherent to every individual from birth, universal in nature, and cannot be revoked. One of the egregious human rights violations in Indonesia is the massacre of individuals accused of being witch doctors in Banyuwangi and its surrounding areas in 1998. This tragedy illustrates a pattern of organized violence fueled by societal beliefs in witchcraft, which were exploited by certain parties to carry out brutal actions. Thousands of individuals became victims without substantial evidence. In this context, the massacre fulfills the criteria for serious human rights violations according to Law Number 26 of 2000 regarding Human Rights Courts. This article underscores the significance of law enforcement, truth disclosure, and victim rehabilitation to ensure that similar tragedies do not recur in the future.

Pendahuluan

Peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh sebagai dukun santet di Banyuwangi dan sejumlah wilayah di Jawa Timur pada tahun 1998–1999 merupakan salah satu tragedi kemanusiaan paling kelam dalam sejarah Indonesia modern. Tragedi ini tidak hanya menyebabkan jatuhnya ratusan korban jiwa, tetapi juga menyisakan trauma mendalam di tengah masyarakat. Meskipun telah lebih dari dua dekade berlalu, kasus ini belum pernah diselesaikan secara tuntas oleh negara, baik melalui jalur hukum maupun pemulihan hak-hak korban. (Putera, 2023). Dalam kerangka hak asasi manusia (HAM), peristiwa ini sangat jelas melanggar prinsip dasar perlindungan terhadap kehidupan, keamanan, dan martabat manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pembunuhan yang dilakukan secara meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

berat. Komnas HAM sendiri, setelah melakukan penyelidikan mendalam sejak tahun 2015, menyatakan bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa kekerasan massal terhadap orang-orang yang dituduh sebagai dukun santet termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. (Komnas HAM RI, 2019)

Kekerasan ini tidak terjadi secara spontan, melainkan berlangsung dengan pola yang terorganisir. Kronologi kejadian menunjukkan bahwa aksi-aksi penyerangan hampir selalu dilakukan pada malam hari, dengan pola lampu yang dipadamkan, korban yang sudah diincar sebelumnya, dan pembunuhan yang dilakukan secara cepat. Aparat keamanan sering kali datang terlambat, atau bahkan terkesan membiarkan kejadian tersebut. Di Banyuwangi saja tercatat 194 korban jiwa, diikuti 108 korban di Jember dan 7 di Malang. Salah satu pemicu utama terjadinya kekerasan massal ini adalah bocornya radiogram resmi dari Bupati Banyuwangi yang memerintahkan pendataan terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai dukun santet. Alih-alih menjadi langkah preventif, data tersebut justru menjadi alat bagi kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan kekerasan secara sistematis. (Hambali, 2023). Meski Komnas HAM telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Agung sejak Maret 2016 dan melaporkan kasus ini sebagai pelanggaran HAM berat pada November 2018, hingga kini belum ada tindakan hukum yang nyata. Penanganan yang lambat dan kurangnya transparansi dari lembaga penegak hukum menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya serius dalam menyelesaikan kasus ini. Melalui artikel ini, penulis akan mengulas lebih jauh konsep dasar hak asasi manusia sebagai landasan normatif, menjabarkan kronologi dan pola kekerasan dalam pembantaian dukun santet, serta mengkaji bagaimana tragedi ini layak dipandang sebagai pelanggaran HAM berat yang belum mendapatkan keadilan hingga hari ini

Pembahasan

Konsep Hak Asasi Manusia

HAM (hak asasi manusia) adalah hak dasar yang secara alami melekat pada setiap individu sejak lahir, sebagai karunia langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. HAM bersifat universal dan tidak dapat dicabut ataupun dirampas. (Aswandi & Roisah, 2019) Oleh karena itu, hak-hak ini harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh seluruh elemen baik individu, negara, pemerintah, maupun hukum sebagai bentuk penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Hal ini selaras dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan, “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maka ruang lingkup Hak Asasi Manusia:

1. Seperangkat Hak
2. Melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia/martabat manusia (human dignity)
3. Anugerah Tuhan Yang Maha Esa

4. Wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dengan demikian, HAM adalah nilai universal yang mengakui bahwa manusia memiliki hak sejak ia ada di dunia. Hak-hak ini bersifat normatif dan mencerminkan prinsip kesetaraan serta kebebasan yang terwujud dalam relasi antarindividu maupun antara individu dengan lembaga. (Huda et al., 2022). Menurut Jan Materson, HAM merupakan hak yang tidak terpisahkan dari eksistensi manusia. Tanpa hak-hak ini, manusia tidak akan mampu menjalani kehidupan secara manusiawi. Oleh sebab itu, hak tersebut bersifat mutlak dan harus dimiliki setiap individu. Batas dari HAM seseorang adalah ketika hak tersebut bersinggungan dengan hak milik orang lain. (Hutabarat, 2022) Hak asasi manusia menurut pendapat para ahli yaitu:

1. John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak yang diberikan Tuhan secara alami dan tidak dapat dipisahkan dari kodrat manusia, sehingga bersifat suci.
2. Austin-Ranney mengartikan HAM sebagai kebebasan individu yang dijelaskan dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh negara.
3. A.J.M. Milne menyebut HAM sebagai hak yang dimiliki oleh semua orang kapan pun dan di mana pun, karena semata-mata ia adalah manusia.
4. Miriam Budiardjo membatasi pengertian HAM sebagai hak yang melekat pada seseorang sejak lahir dan dibawanya dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Oemar Seno Adji menggambarkan HAM sebagai hak yang tak terpisahkan dari martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan tidak boleh dilanggar, bahkan dianggap sebagai "wilayah suci" (holy area). (Effendi, 1994)

Dari berbagai pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa HAM adalah hak kodrati yang bersifat mendasar dan melekat dalam diri manusia sebagai anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, HAM harus dihormati dan dilindungi oleh individu, masyarakat, dan negara. Penghormatan terhadap HAM berarti menjaga keberadaan manusia secara utuh, dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, serta memperhatikan kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Dalam upaya melindungi HAM, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan adil demi menjamin keadilan substantif. Hakim juga perlu mempertimbangkan perlindungan hak warga negara dan membuat kebijakan hukum yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. (Arifin & Lestari, 2019) HAM tetap melekat pada diri seseorang meskipun negara tempatnya tinggal tidak mengakui atau melindunginya secara hukum. Sebagaimana ditegaskan kembali oleh Miriam Budiardjo, bahwa HAM adalah hak yang dimiliki seseorang sejak ia lahir dan masuk ke dalam kehidupan sosial. (Zarwaki et al., 2022)

Kronologi dan Pola Kekerasan dalam Pembantaian Dukun Santet

Banyuwangi dikenal sebagai pintu masuk utama menuju Bali dan merupakan salah satu daerah penyumbang devisa negara melalui sektor pariwisata. Letaknya yang strategis ditambah kesuburan tanahnya menjadikan daerah ini kaya akan hasil pertanian seperti kopi, cengkeh, kakao, karet, kelapa, pisang, dan berbagai sayuran. Kekayaan alam tersebut membuat wilayah yang dijuluki sebagai tanah Menak Jinggo ini menjadi daerah yang makmur. Selain itu, masyarakat Banyuwangi terkenal dengan semangat

kebersamaan dan toleransinya. Mereka hidup rukun meskipun berasal dari latar belakang agama, etnis, dan budaya yang berbeda. Namun, keharmonisan ini tiba-tiba berubah drastis pada tahun 1998 ketika terjadi pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh sebagai dukun santet. Kejadian tersebut mengubah suasana Banyuwangi dari yang damai menjadi mencekam dan penuh kekerasan.

Pada mulanya, masyarakat menganggap bahwa para dukun santet adalah pelaku kejahatan yang kejam dan tidak manusiawi. Ilmu yang mereka miliki diyakini mampu mencelakakan orang lain, termasuk keluarga sendiri, untuk memenuhi syarat ilmu hitam atau atas permintaan pihak lain. Ketakutan terhadap kekuatan gaib membuat masyarakat awalnya enggan melawan. Namun, ketika peristiwa yang diduga akibat santet semakin sering terjadi, kemarahan warga pun memuncak. Kemarahan ini akhirnya berkembang menjadi aksi kekerasan kolektif berupa pembunuhan terhadap individu yang dicurigai sebagai dukun santet, yang oleh masyarakat kemudian dipandang sebagai musuh bersama. Kepercayaan masyarakat pedesaan Banyuwangi terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh dukun santet sangat kuat. Oleh karena itu, kematian para dukun ini justru tidak memicu penolakan, bahkan banyak yang mendukung tindakan tersebut. Saiful Rahim mencatat bahwa dalam kurun waktu tujuh tahun, setidaknya belasan dukun santet dibunuh di daerah ini. (Herriman, 2013)

Awalnya, aksi-aksi kekerasan ini terjadi di wilayah yang dikenal sebagai pusat praktik santet seperti Kecamatan Rogojampi, Kabat, dan Glagah. Namun, aksi tersebut kemudian meluas, menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Data menunjukkan peningkatan signifikan, dari lima kasus di bulan Juli, menjadi 47 kasus di bulan Agustus, dan mencapai 80 kasus pada bulan September. Pada puncaknya di bulan September dan Oktober, muncul pula isu mengenai sosok “ninja” misterius, yang memperburuk ketegangan. Situasi menjadi semakin genting setelah Bupati Banyuwangi, Purnomo Sidik, pada 6 Februari 1998, mengeluarkan instruksi agar para camat melakukan pendataan terhadap paranormal, dukun pengobatan, dan pelaku praktik ilmu gaib. Langkah ini bertujuan sebagai tindakan preventif bila terjadi hal yang tidak diinginkan. Instruksi tersebut kemudian diteruskan ke kepala desa untuk melakukan pendataan serupa.

Pada bulan September dan Oktober 1998, kondisi Banyuwangi benar-benar berubah menjadi sangat mencekam. Suasana kota dan desa diliputi ketakutan, mirip dengan kondisi darurat perang. Warga enggan keluar rumah di malam hari, lebih memilih tinggal di rumah dan memasak sendiri. Kelompok pengamanan swadaya dan ronda malam mulai dibentuk untuk menjaga pesantren, kiai, dan masyarakat dari ancaman kelompok misterius yang disebut “ninja”. Kehidupan sehari-hari yang biasanya normal berubah drastis menjadi penuh kekhawatiran dan kecemasan. Sukidin (2005:10) menggambarkan bahwa saat malam tiba, kawasan Banyuwangi, Jember, dan Lumajang menjadi sangat sunyi. Jalan-jalan umum diblokade menggunakan drum dan kawat berduri, dan warga melakukan ronda sambil membawa senjata tajam. Aktivitas ibadah seperti shalat berjamaah dilakukan dengan sistem giliran, di mana sebagian jamaah melaksanakan ibadah, sementara sebagian lainnya berjaga. Tingkat kecurigaan terhadap orang asing meningkat tajam.

Hal senada diungkapkan oleh seorang warga berusia 72 tahun yang menyebut bahwa menjelang malam, desanya berubah menjadi sangat lengang. Seiring berkembangnya isu tentang “ninja”, ketakutan terhadap ilmu hitam dan para dukun mulai tergeser oleh kecemasan akan motif yang lebih kompleks dan bersifat politis. Korban kekerasan tidak hanya terbatas pada mereka yang dicurigai sebagai dukun, namun juga meluas hingga ke tokoh agama seperti kiai, guru mengaji, dan warga biasa. Sejumlah narasumber menyatakan bahwa setelah aksi kekerasan terhadap para pelaku santet, muncul pula pihak ketiga yang disebut sebagai “ninja” yang turut melakukan pembunuhan terhadap mereka yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Ironisnya, banyak dari korban tersebut justru adalah tokoh agama atau warga biasa yang tidak ada kaitannya dengan ilmu hitam.

Berdasarkan sejumlah kesaksian, termasuk dari mantan ketua kelompok preman, diketahui bahwa aksi-aksi pembunuhan ini tidaklah spontan, melainkan sudah dirancang secara terstruktur dan sistematis. Para pelaku diduga berasal dari luar desa, merupakan pembunuh bayaran yang didukung oleh pihak tertentu yang mampu mengatur dan menggerakkan massa. Proses eksekusi diawali oleh provokator yang menyebarkan informasi palsu dan membentuk opini publik. Setelah massa dikuasai secara psikologis, mereka diarahkan untuk menyerang target yang sudah ditentukan, dengan waktu dan hari pelaksanaan yang telah dijadwalkan secara rinci. Sebelum target dibunuh, korban biasanya mengalami berbagai bentuk teror yang dilakukan secara terkoordinasi. Salah satu bentuk teror itu adalah dengan menandai rumah korban menggunakan tanda panah berwarna merah. Selain itu, rumah mereka juga sering dilempari batu saat malam tiba. Dalam waktu yang bersamaan, warga sekitar diminta untuk mematikan lampu rumah pada waktu tertentu yang sudah ditentukan. Tujuan tindakan ini adalah untuk menciptakan situasi yang mendukung keberhasilan eksekusi.

Ada juga kejadian di mana sejumlah orang yang menggunakan mobil mendatangi desa korban dan berpura-pura menanyakan alamat rumah target kepada tetangga sekitar. Namun, cara mereka bertanya justru mencurigakan dan membuat warga merasa panik. Selain itu, beredar pula selebaran yang mirip dengan poster buronan, mencantumkan nama-nama calon korban disertai tanda tangan resmi yang ternyata palsu. Dalam satu kasus, selebaran palsu ini hampir membuat seorang tokoh lokal menjadi korban amukan massa. Bentuk teror lain yang terjadi adalah dengan mendatangi langsung keluarga korban yang sulit dijangkau. Para pelaku menyampaikan ancaman terbuka bahwa salah satu anggota keluarga mereka akan dibunuh karena dituduh memiliki ilmu hitam. Jika orang tersebut tidak diserahkan, maka seluruh anggota keluarga akan menjadi sasaran pembantaian. Ancaman juga dilakukan melalui sambungan telepon. Dalam pembicaraan itu, pelaku menyebutkan secara rinci kebiasaan harian korban, seperti kendaraan yang digunakan, rute perjalanan, serta waktu berangkat dan pulang. Rincian ini menunjukkan bahwa korban sudah dipantau secara cermat sebelum eksekusi dilakukan.

Untuk menghindari salah sasaran, masyarakat diberi isyarat rahasia yang disebarkan dari mulut ke mulut, seperti bunyi kentongan atau pukulan pada tiang listrik sebagai penanda pemadaman lampu massal. Dalam situasi gelap itu, rumah target dibiarkan tetap terang agar mudah dikenali oleh para algojo. Warga lain diperingatkan agar tidak memberi tahu target mengenai ancaman tersebut. Para pelaku, yang mengenakan

topeng dan pakaian hitam seperti ninja, datang ke rumah target dan melakukan pembunuhan. Setelah itu, jenazah korban seringkali diseret ke hadapan massa. Jika korban masih hidup, ia dipaksa ke tengah kerumunan untuk kemudian dibantai bersama-sama. (Yudiana & Mahfud, 2023)

Pembantaian Dukun Santet sebagai Pelanggaran HAM Berat

Tragedi pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh sebagai dukun santet pada tahun 1998, terutama di wilayah Jawa Timur, menjadi salah satu peristiwa kemanusiaan paling kelam dalam sejarah Indonesia setelah era reformasi. Aksi kekerasan ini tidak hanya merenggut banyak nyawa, tetapi juga meninggalkan luka psikologis yang mendalam bagi masyarakat yang menjadi saksi maupun korban langsung dari kekejaman tersebut. Pola kekerasan yang berlangsung secara terstruktur dan meluas menandakan bahwa peristiwa ini bukanlah sekadar gejolak sosial yang muncul secara spontan, melainkan merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang perlu diusut tuntas dan dipertanggungjawabkan secara hukum maupun dalam catatan sejarah.

Unsur Pelanggaran HAM Berat

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran HAM yang tergolong berat terbagi ke dalam dua jenis, yaitu tindak pidana genosida dan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam kasus pembunuhan massal terhadap individu yang dituduh sebagai dukun santet, klasifikasi yang paling relevan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9. Kejahatan terhadap kemanusiaan ditandai dengan adanya serangan yang meluas atau dilakukan secara sistematis terhadap populasi sipil, yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Bentuk tindakan tersebut meliputi pembunuhan, penyiksaan berat, penghilangan paksa, kekerasan fisik, serta penganiayaan atas dasar perbedaan politik, agama, maupun keyakinan tertentu. (*Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.*, n.d.)

Jika dianalisis secara mendalam, kejadian pembunuhan terhadap mereka yang dicap sebagai dukun santet secara jelas mengandung elemen-elemen tersebut. Para korban menjadi sasaran kekerasan kolektif tanpa melalui proses hukum yang sah, hanya karena asumsi, prasangka, dan rumor yang belum terbukti secara yuridis. Lebih jauh lagi, pola tindakan kekerasan yang terjadi menunjukkan adanya skema yang terorganisir dan sistematis, bukan semata-mata perilaku individual atau insiden spontan.

Pola Kekerasan yang Terstruktur

Berbagai kesaksian dan bukti yang ada menunjukkan bahwa sebelum aksi pembunuhan dilakukan, para calon korban kerap kali mengalami teror terlebih dahulu. Bentuk-bentuk teror tersebut antara lain berupa penandaan rumah korban dengan simbol panah berwarna merah, pelemparan batu ke arah rumah pada malam hari, penyebaran selebaran palsu bergaya poster “buronan”, serta intimidasi langsung terhadap anggota keluarga korban. Dalam beberapa kejadian, pelaku bahkan sengaja datang ke desa dengan menggunakan mobil dan berpura-pura menanyakan alamat target secara mencurigakan, yang justru memicu keresahan dan kepanikan warga.

Lebih lanjut, pola teror juga ditunjukkan melalui pemadaman listrik secara serempak di seluruh wilayah kecuali di rumah korban, penggunaan sinyal berupa suara kentongan, dan kemunculan kelompok bersenjata yang mengenakan pakaian serba hitam serta penutup wajah. Seluruh tindakan tersebut menggambarkan bahwa kekerasan yang terjadi dilakukan dengan perencanaan yang sistematis dan strategi yang terorganisir. Bahkan, para pelaku eksekusi disebut berasal dari kalangan terlatih, seperti preman bayaran dari luar wilayah desa, yang sengaja dikirim untuk melaksanakan pembunuhan. Fakta ini mengindikasikan keberadaan pihak-pihak tertentu di balik peristiwa tersebut aktor-aktor tersembunyi yang mengarahkan rangkaian kekerasan tersebut untuk tujuan yang hingga kini belum sepenuhnya terungkap.

Target Meluas ke Tokoh Agama dan Warga Biasa

Salah satu hal yang menegaskan bahwa peristiwa ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah kenyataan bahwa para korban tidak terbatas pada individu yang diduga memiliki ilmu santet. Dalam perkembangannya, sasaran kekerasan meluas hingga mencakup tokoh-tokoh keagamaan seperti para kiai, ustaz, serta warga sipil biasa yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan praktik spiritual maupun perdukunan. Fakta ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan tersebut telah melampaui sekadar persoalan kepercayaan budaya atau keyakinan lokal mengenai santet, dan berubah menjadi bentuk teror yang bermuatan sosial dan politis, yang secara serius mengancam keselamatan masyarakat sipil secara keseluruhan. (Komnas HAM RI, 2019)

Situasi ini semakin diperburuk oleh kegagalan negara dalam memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Aparat keamanan sebagai representasi negara dinilai tidak mampu mengantisipasi maupun menghentikan rentetan kekerasan yang terjadi secara berulang, bahkan terkesan membiarkan pembantaian terus berlangsung dengan alasan bahwa keadaan tidak dapat dikendalikan. Tidak adanya penyelidikan yang menyeluruh secara resmi serta ketidakjelasan sosok aktor intelektual yang berada di balik tragedi ini mencerminkan lemahnya komitmen negara dalam menjamin akuntabilitas serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Ketiadaan Proses Hukum dan Keadilan

Para korban dalam tragedi kekerasan ini tidak memperoleh hak-hak dasar mereka, termasuk hak untuk mendapatkan pembelaan dan melakukan pembelaan atas tuduhan yang diarahkan kepada mereka. Mereka tidak pernah melalui prosedur hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Tuduhan-tuduhan disebarluaskan tanpa bukti yang sah, dan tindakan eksekusi dilakukan di luar kerangka hukum formal negara. Kondisi ini secara jelas mencerminkan pelanggaran terhadap asas *due process of law* serta prinsip praduga tak bersalah, yang merupakan fondasi utama dalam perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum yang beradab. (Sumbulah, 2014)

Lebih jauh lagi, hingga saat ini belum tampak adanya langkah konkret dari pihak pemerintah untuk mengungkap seluruh fakta dan kebenaran terkait tragedi ini secara menyeluruh. Keluarga para korban masih belum menerima keadilan, pemulihan nama baik, ataupun kompensasi yang layak atas kehilangan yang mereka alami. Negara pun belum memberikan jaminan atas prinsip non-impunitas terhadap pelaku kejahatan, serta

belum memperlihatkan kesungguhan dalam menuntaskan kasus ini melalui mekanisme hukum yang terbuka, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Yusron, 2000)

Urgensi Keadilan Transisional

Mengingat besarnya dampak sosial maupun politik dari peristiwa tragis ini, penerapan konsep keadilan transisional menjadi salah satu pendekatan yang tepat untuk digunakan. Keadilan transisional terdiri atas empat komponen utama: pengungkapan fakta yang sebenarnya (truth-telling), penegakan hukum terhadap pelaku (prosecution), pemberian ganti rugi atau kompensasi kepada korban (reparations), serta upaya untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang (guarantees of non-recurrence). Dalam kasus pembantaian terhadap mereka yang dituduh sebagai dukun santet, negara memikul kewajiban untuk membentuk lembaga independen guna menginvestigasi kebenaran, mengakui hak-hak para korban, serta menjamin bahwa kekerasan semacam ini tidak akan terjadi lagi di kemudian hari.

Kesimpulan dan Saran

Peristiwa pembantaian dukun santet yang terjadi di Banyuwangi dan sekitarnya pada tahun 1998 merupakan salah satu tragedi kemanusiaan yang mencoreng sejarah bangsa. Ratusan orang dibunuh secara brutal karena dituduh sebagai pelaku santet, padahal banyak di antaranya adalah tokoh agama, guru ngaji, dan warga biasa. Aksi ini terjadi secara meluas dan sistematis, menunjukkan adanya pola kekerasan yang terorganisir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, peristiwa ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, khususnya dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Unsur-unsur seperti pembunuhan massal, penyerangan terhadap penduduk sipil, dan tindakan sistematis yang menyebabkan ketakutan dan penderitaan luar biasa, seluruhnya terpenuhi. Namun, hingga kini negara belum memberikan penyelesaian hukum yang tuntas. Tidak ada pengungkapan kebenaran yang utuh, proses hukum yang transparan, atau pemulihan yang layak bagi para korban dan keluarganya. Hal ini mencerminkan adanya impunitas dan kegagalan negara dalam menegakkan keadilan serta melindungi hak asasi manusia.

Supaya tragedi serupa tidak terulang, negara perlu mengambil langkah serius dalam menyelesaikan kasus ini secara adil dan transparan. Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus mengusut tuntas siapa aktor intelektual dan pelaku lapangan pembunuhan massal ini. Pemerintah juga harus memberikan rehabilitasi dan kompensasi bagi keluarga korban, serta menetapkan peristiwa ini sebagai pelanggaran HAM berat secara resmi. Selain itu, masyarakat perlu diberikan edukasi hukum dan HAM secara berkelanjutan agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu mistik atau kebencian berbasis prasangka. Dengan demikian, keadilan bagi para korban tidak hanya menjadi wacana, tetapi menjadi bukti nyata bahwa negara hadir melindungi semua warganya.

Daftar Pustaka

Arifin, & Lestari. (2019). Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2). <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497>

- Aswandi, & Roisah. (2019). Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128.
- Effendi, A. M. (1994). *Hukum Konsuler, Hukum Diplomatik serta Hak dan Kewajiban Wakil-Wakil Organisasi Internasional Negara*. IKIP Malang.
- Hambali, A. (2023). Kebijakan Penyelesaian Pelanggaran Berat Ham Masa Lalu Oleh Pemerintahan Jokowi. *Collegium Studiosum Journal*, 6(1), 46–57.
- Herriman, N. (2013). Human Rights and Sorcery in East Java. *Journal Anthropology Today*. *Journal Anthropology Today*, 29(3), 76.
- Huda, M. M., Suwandi, & Rofiq, A. (2022). Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 11(01). <https://repository.uin-malang.ac.id/>
- Hutabarat, D. T. H. (2022). PENTINGNYA HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM BERNEGARA. *Jurnal Riset Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(2), 80–91. <https://transpublika.co.id/ojs/index.php/JRPP/article/view/213/162>
- Komnas HAM RI, T. P. L. (2019). *Laporan Tahunan Komnas Ham Republik Indonesia. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA*. <https://www.komnasham.go.id/files/20201209>
- Putera, A. S. (2023). *Lembaran berdarah Sejarah Indonesia* (1st ed.). PT Neoshphere Digdaya Mulia.
- Sumbulah, U. (2014). ALIRAN SESAT DAN GERAKAN BARU KEAGAMAAN (Perspektif UU PNPS No. 1 Tahun 1965 dan Hak Asasi Manusia). *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6(2). <https://repository.uin-malang.ac.id/>
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*. (n.d.).
- Yudiana, & Mahfud. (2023). Yudiana, 1. K., & Mahfud. (2023). Peran NU dalam Menanggulangi Konflik Santet di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1998. *Jurnal Sangkala*, 2(1), 42-46. <https://jurnal.untag.banyuwangi.ac.id/index.php/jurnalsangkala/article/view/180/13>
- Yusron, M. (2000). *Kekerasan dan Negara: Studi Tentang Kasus Santet di Jawa Timur*. LKIS.
- Zarwaki, Suwandi, & Aunur Rofiq. (2022). IMPLEMENTASI TANGGUG JAWAB NEGARA DAN APARATUR KEAMANAN TERHADAP PELANGGARAN HAM YANG TERJADI DI DESA WADAS PERSPEKTIF TEORI KEDAULATAN RAKYAT. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 07(6). <https://repository.uin-malang.ac.id>